



**Putusan *Open Legal Policy* Ketentuan Tindak Pidana Zina  
Perspektif *Maqashid Syariah***

*Amiruddin Hasan*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email : [hasanalfaraby11@gmail.com](mailto:hasanalfaraby11@gmail.com)

*Abid Rohmanu*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: [abied76@iainponorogo.ac.id](mailto:abied76@iainponorogo.ac.id)

Received	Revised	Accepted	Published
5 Desember 2021	21 Februari 2022	20 April 2022	22 Mei 2022

***Abstract***

*Constitutional Court Decision No. 46/PUU-XIV/2016 which rejects the expansion of the meaning of adultery in the Criminal Code has become a hotly debated topic. Some people think that the Constitutional Court should have the courage to make legal breakthroughs on this very important issue. However, the Constitutional Court Justices are of the opinion that the expansion of the meaning of adultery is not within their jurisdiction. This type of research is normative juridical research, with a statute approach. The nature of the research is descriptive-analytical, using a knife of maqashid syariah concept analysis. From the results of the research, it was concluded that first, the contextualization of Jaseer Auda's maqashid syariah concept against the arguments of the Constitutional Court judges in family resilience was actually quite well represented. However, the judges tended to choose the cause of the damage to be more due to the existence of a void in the law, in which the authority to fill in the law could only be exercised by the Indonesian Legislation Body, namely the Indonesian House of Representatives. Second, LGBT are the most massive and dangerous implications indirectly in the decision of the open legal policy. In addition to the harm in the form of diseases caused by these actions, the threat of nasab (hifdz al-nasab) which is guarded by Islam itself and the tarnishing of honour that is contrary to Islamic teachings in order to maintain the honor of oneself and others (hifdz al-'irdh). Third, Realistic efforts to prevent cohabitation and the potential for violence against women, namely through the contemporary maqashid syariah system approach, include the following, namely by limiting the facilities that are feared to cause convenience in cohabitation behaviour.*

***Keywords: Criminal; adultery; maqashid syariah; open legal policy;***

**Abstrak**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 yang menolak perluasan makna zina yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi topik yang ramai diperdebatkan. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah Konstitusi berani melakukan terobosan hukum dalam isu yang sangat penting tersebut. Namun, Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat perluasan makna zina tersebut bukan ranah kewenangan mereka. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sifat penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan pisau analisis konsep *maqashid syariah*. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa *pertama*, kontekstualisasi konsep *maqashid syariah* Jaseer Auda terhadap argumentasi pertimbangan hakim MK dalam ketahanan keluarga sebenarnya sudah cukup terwakilkan. Namun para hakim cenderung memilih penyebab kerusakan tersebut lebih disebabkan oleh adanya kekosongan undang-undang, yang mana wewenang untuk mengisi undang-undang tersebut hanya bisa dilakukan oleh Badan Legislasi Indonesia yaitu DPR RI. *Kedua* LGBT merupakan implikasi yang secara tidak langsung paling massive dan berbahaya dalam putusan *open legal policy* tersebut. Selain kemudharatan berupa penyakit yang ditimbulkan perbuatan tersebut, terancamnya nasab (*hifdz al-nasab*) yang dijaga oleh Islam itu sendiri dan ternodainya kehormatan yang bertentangan dengan ajaran Islam agar menjaga kehormatan diri dan orang lain (*hifdz al-'irdh*).

**Kata Kunci:** *Maqashid syariah; open legal policy; pidana; zina*

**PENDAHULUAN**

Peradilan di Mahkamah Konstitusi pada dasarnya melibatkan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya kepentingan pemohon saja. Salah satu pihak yang berkepentingan dalam proses pengujian tersebut adalah pembuat Undang-Undang, yaitu DPR dan Presiden. Mahkamah Konstitusi sebagai "*the guardian of constitution and the sole interpreter of constitution*", atau sebagai pelindung konstitusi mempunyai wewenang untuk memutus apakah sebuah produk perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak.<sup>1</sup> Dalam menjalankan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi memberikan hak kepada pihak pembuat Undang-Undang untuk memberikan argumentasi hukum dan pendapatnya terkait regulasi yang telah disepakati bersama dalam penyusunan sebuah undang-undang.<sup>2</sup> Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsirannya yang termuat dalam

---

<sup>1</sup> Tanto Lailam, dalam "*Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang terhadap UUD 1945*, Jurnal Media Hukum Volume 21 No. 1 Tahun 2014, 90.

<sup>2</sup> Radita Ajie, *Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open legal policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (Limit To Open legal policy In Legislation Making Based On Constitutional Court Decision)*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016, 115.

bagian pertimbangan tentang batasan pilihan kebijakan yang bersifat terbuka (*open legal policy*). Artinya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon dan menyerahkan pada pembentuk Undang-Undang (DPR dan atau Presiden) untuk membuat kebijakan.<sup>3</sup> Ketika suatu regulasi dikategorikan dalam kebijakan hukum terbuka, maka sejauh penafsiran MK norma tersebut bersifat konstitusional atau sejalan dengan UUD 1945.<sup>4</sup>

Kebebasan yang diberikan UUD 1945 kepada pembentuk UU memiliki dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi memberikan kesempatan yang luas atau fleksibel untuk mengatur negara, namun di sisi yang berlawanan dapat berbahaya jika pembentuk UU bertindak sewenang-wenang dalam menentukan apa dan bagaimana suatu materi akan diatur.<sup>5</sup> Hal inilah yang menyebabkan banyaknya putusan (*open legal policy*) berujung pada kontroversi di masyarakat. Salah satunya adalah putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016. Pemohon adalah Euis Sunarti yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA). Pemohon menguji 3 pasal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dengan keterangan sebagai berikut:

1. Pengujian pada pasal 284 yang pada putusannya menentang perluasan makna perzinahan yang hanya menjerat pelaku perzinahan pria beristri dan perempuan yang sudah bersuami, terlepas dari kenyataan bahwa perzinahan di luar itu (misalnya di kalangan remaja) telah merusak sistem tatanan sosial dan ketahanan keluarga;
2. Pengujian Pasal 285 yang pada putusannya menentang perluasan makna perkosaan yang selama ini hanya terbatas laki-laki terhadap perempuan, diperluas menjadi laki-laki ke laki-laki ataupun perempuan ke perempuan;
3. Pengujian pasal 292 yang pada putusannya menolak perluasan mana pencabulan anak yang selama ini hanya berlaku sesama jenis laki-laki dewasa terhadap yang belum dewasa, diperluas dengan menghilangkan keterangan umur.

Mengenai poin-poin yang dikemukakan para pemohon, mereka mengemukakan dua dalil utama yaitu ketahanan keluarga dan perlindungan nilai-nilai agama di Indonesia. Para pemohon menyatakan keprihatinannya atas ancaman ketahanan keluarga akibat masalah perzinahan di luar nikah. Selain itu, menurut Pemohon disebutkan bahwa perkosaan yang terjadi baik terhadap perempuan maupun laki-laki dan khususnya terhadap sesama jenis harus dimasukkan sebagai tindak pidana yang sangat berbahaya. Pemohon juga mendalilkan bahwa perbuatan cabul bisa saja terjadi tidak hanya pada anak-anak, tetapi bisa juga terjadi pada orang dewasa, baik

---

<sup>3</sup> Iwan Satriawan dan Tanto Nailam, *Open Legal Policiy dalam Putusan mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi Volume 16, Nomor 3, September 2019, 562.

<sup>4</sup> Mardian Wibowo, *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2 Juni 2015, 204.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 212.

yang dilakukan oleh lawan jenis maupun sesama jenis.<sup>6</sup> Tentang ketentuan pasal yang diusulkan, menurut para pemohon, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Pasalnya, unsur pidana yang jelas dalam perbuatan zina tidak dapat menghukum pelaku perzinaan yang belum menikah. Selain itu, Pemohon juga menyatakan bahwa ketentuan pasal tersebut bersifat pasif karena aparat penegak hukum tidak dapat bertindak sebelum ada pengaduan dari masyarakat. Mengingat, delik karena perzinaan adalah delik aduan, bukan delik umum.<sup>7</sup> Terhadap permohonan tersebut, Hakim Konstitusi menolak dan menyatakan bahwa permohonan pemohon di luar kewenangan MK, melainkan kewenangan eksklusif pembentuk Undang-Undang. Di sisi lain alasan suatu norma atau ketentuan merupakan “*open legal policy*” juga sering digunakan sebagai kalimat pamungkas dalam Keterangan Presiden dan Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa suatu norma tidak bertentangan dengan UUD 1945. Putusan mahkamah konstitusi bersifat final, sehingga tidak memiliki upaya untuk ditinjau kembali.<sup>8</sup> Sehingga penolakan MK terhadap 3 (tiga) permohonan tersebut oleh sebagian kalangan dianggap sebagai lampu hijau untuk melegalkan perzinaan di Indonesia,<sup>9</sup> melegalkan LGBT,<sup>10</sup> dan menganggap putusan tersebut sebagai kemenangan pelaku LGBT di Indonesia.<sup>11</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,<sup>12</sup> yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 dan menganalisis dengan *maqashid syariah*. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah : a) Bahan Hukum Primer: yaitu bahan hukum yang mengikat<sup>13</sup> yang terdiri atas risalah sidang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, dan literatur yang berhubungan

---

<sup>6</sup> *Upaya Mencegah Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan di Indonesia: Permohonan ICJR sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung*, dalam Perkara Nomor Perkara Nomor: 46/PUU-XIV/2016, 68.

<sup>7</sup> Dimuat dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016.

<sup>8</sup> Dian Kus Pratiwi, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Xiv/2016 Tentang Uji Materi Pasal Kesusilaan Dalam Kuhp*, Jurnal Untidar Vol 02, No 1 2018, 14.

<sup>9</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/18/20155601/penjelasan-mk-soal-tuduhan-putusan-yang-melegalkan-zina-dan-lgbt>, diakses pada 15 Maret 2020.

<sup>10</sup> <https://www.kanigoro.com/artikel/mk-melegalkan-lgbt-dan-zina/>, diakses pada 15 Maret 2020.

<sup>11</sup> <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20171215141316-192-262649/netizen-sambut-kemenangan-lgbt-usai-putusan-mk>, diakses pada 15 Maret 2020.

<sup>12</sup> Soerdjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 13.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 176.

dengan *maqashid syariah*. b) Bahan Hukum sekunder: bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*text books*), jurnal-jurnal hukum perdata dan hukum keluarga, kasus hukum yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran<sup>23</sup> dan jurnal-jurnal *maqashid syariah*. c) Bahan hukum tersier: bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum Hukum sekunder: bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*), jurnal-jurnal hukum perdata dan hukum keluarga, kasus hukum yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran<sup>14</sup> dan jurnal-jurnal *maqashid syariah*. c) Bahan hukum tersier: bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>15</sup>, yang meliputi al-Qur'an, hadis, kamus hukum, dan ensiklopedia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Maqashid Syariah* Jaseer Auda

Dalam Beberapa tahun terakhir banyak timbul permasalahan yang mengharuskan Islam untuk turut berkontribusi di dalamnya, walaupun sesungguhnya memang harus seperti itu. Namun jika Islam datang dengan metode hukum Islam klasik, maka akan banyak timbul metode-metode yang kurang kontekstual. Kemudian muncul pemikir Islam revolusionis Jasser Auda yang ingin lebih mengkaji mengenai konsep *maqāsid shari'ah* terdahulu yang menurutnya tidak cukup kontekstual untuk diterapkan di zaman modern seperti saat ini. Dia datang dengan mengombinasikan antara *maqashid syariah* dengan teori pendekatan keilmuan, kemudian dikembangkan bersama pembangunan sosial yang notabeneanya lebih bersentuhan dengan permasalahan-permasalahan hak asasi manusia. Dengan dasar desain pemikirannya tersebut, kemudian melahirkan *maqashid syariah* yang lebih bisa bersentuhan langsung dengan isu-isu modern. Konsep pengembangan tersebut tidak lain dilakukan dengan pendekatan sistem atau biasa disebut *system approach*. Ada enam fitur utama didalam sistem tersebut:<sup>16</sup>

#### a) *Cognitive nature of the system of Islamic law*

Ciri-ciri fitur kognitif adalah menuntut untuk membedakan dalil naqli dari kognisi. Yang semula fikih berfungsi sebagai ilmu yang cenderung aktif mutlak atas dalil aqli menjadi fikih yang sedikit lebih memandang terhadap akal rasionalitas manusia. Sehingga fikih dan syariat menjadi terlihat berbeda.

Konsep fikih klasik bisa ditemukan celah kekurangan bahwa buah dari pemikiran mujtahid atas tafsir perintah ketuhanan memenuhi syarat berdasarkan ilmu

<sup>14</sup> Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), 296.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 296.

<sup>16</sup> Jasser Auda, *Maqāsid shari'ah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 45.

ketuhanan. Bahwa produk yang dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan tafsirnya terhadap teks haruslah produk ijtihad atau pendapat yurisprudensi praktis itu sendiri meskipun bermuara pada teks. Pengaburan batas yang terjadi di antara pemahaman fikih dan syariat melahirkan menjamurnya hasil klaim fikih murni atas jerih payah ijtihad para ulama.

b) *Wholeness of the system of Islamic law*

*Wholeness* termasuk hal terpenting yang wajib dipahami guna menyempurnakan konsep pemahaman fikih klasik.<sup>17</sup> Dalam memutuskan hukum Islam tidak lagi diterapkan melalui interpretasi ayat yang mempunyai ruang lingkup terbatas, tetapi memperluas ruang cakupan ayat tersebut.

c) *Openness of the system of Islamic law*

Teori sistem dibedakan atas dua macam yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. *Closed system* tidak memberikan ruang bagi ilmu pengetahuan lain guna berkontribusi dalam perbaikan. Sedangkan sistem terbuka memberi ruang untuk berinteraksi bagi ilmu pengetahuan dan kemajuan-kemajuan yang lain di luar sistem itu sendiri.

d) *Interrelated hierarchy of the system of Islamic law*

Ada dua perubahan dalam sistem ini yaitu *pertama*, mengenai jangkauan ruang lingkup *maqashid syariah*. Dalam metode klasik *maqashid syariah* masih dibatasi dengan sifat pemahaman yang khusus atau *particular*, sedangkan dalam perubahan sistem ini hal tersebut dikembangkan menjadi tiga tingkatan yaitu *maqashid umum*, *maqashid syariah khusus*, dan *maqashid syariah parsial*. *Kedua*, perubahan jangkauan objek *maqashid syariah*. Yaitu yang semula *maqashid* hanya menjangkau secara individual berubah menjadi *maqashid* yang bisa menjangkau kemaslahatan yang lebih luas/umum.

e) *Multidimensionality of Islamic law*

Hukum Islam tidak lagi dipahami sebagai satu dimensi, tapi dirubah menjadi multidimensional. Yang semula *maqashid* bisa menimbulkan sebuah pertentangan antar perintah dan larangan, kemudian dipahami secara multidimensional yang menjadikan *maqashid* sebagai suatu kesatuan yang utuh dari beberapa dimensi yang terdapat dalam pembahasan sebelumnya.

f) *Purposefulness of the system of Islamic law*

Orientasi tujuan dari sistem ini merupakan yang paling umum dari beberapa yang di atas. Karena pada hakikatnya adanya sebuah perintah atau ketentuan pasti terdapat tujuan di baliknya. Begitu pula pengelompokan kebutuhan menjadi *primer*,

---

<sup>17</sup> Penafsiran tematik digunakan sebagai pemahaman Al-Qur'an yang lebih mempertimbangkan faktor maqāsid. Pendekatan maqāsid yang dimaksud adalah metodologi yang mencakup semua yang tidak membatasi derajat pada satu bait atau catatan tertentu, namun juga mengacu pada semua bagian dan aturan umum yang dapat digunakan sebagai keyakinan bersama karena Alquran dianggap hukum yang dipertemukan secara keseluruhan. Lihat Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid Shari'ah*, ((Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 315.

*sekunder* dan *tersier* juga bermaksud untuk melindungi dan memelihara masalah tersebut.

Pada intinya, pendekatan sistem di atas merupakan upaya mewujudkan *maqashid syariah* guna mencapai tujuan utama berlakunya suatu undang-undang. Melalui keenam ciri pendekatan ini, Jasser Auda datang membawa angin segar perubahan konsep *maqashid* tetapi tetap mengambil yang terbaik dari sistem klasik dan mereformasinya menjadi lebih relevan dengan permasalahan masa kini.

### **Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Ketahanan Keluarga dalam Putusan Open Legal Policy Tindak Pidana Zina**

Notaris Secara khusus pembahasan ini akan menyingkap apa yang menjadi dasar pemahaman hakim Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) terhadap usulan para pemohon terkait Pasal 284 KUHP dalam hal ketahanan keluarga. Seperti yang terdapat dalam pembahasan pada bab sebelumnya, disebutkan bahwa terdapat dua alasan permohonan diajukan, yaitu atas dasar ketahanan keluarga dan perlindungan terhadap nilai-nilai agama di Indonesia. Namun begitu MK menanggapi usulan tersebut berdasar pemahaman konstitusional. MK berpendapat sebagai berikut:

*“Bahwa terjadinya kerusakan sistem dan tatanan sosial serta keluarga akibat perbuatan perzinahan, salah satu penyebabnya adalah tidak dikriminalkannya perbuatan zina dalam arti yang lebih luas dalam ketentuan hukum pidana Indonesia, sebagaimana didalilkan para Pemohon, sangat mungkin terjadi. Namun, hal itu bukan berarti jenis perbuatan yang sudah ditetapkan sebagai perbuatan zina dalam Pasal 284 KUHP bertentangan dengan UUD 1945, apalagi menjadi penyebab terjadinya kerusakan sebagaimana didalilkan para Pemohon. Bila mengikuti rangkaian dalil para Pemohon, penyebab terjadinya kerusakan tatanan sosial dan keluarga dimaksud lebih dikarenakan terjadinya kekosongan hukum yang belum menjangkau pengertian zina dalam arti yang lebih luas sebagaimana dimaksud oleh para Pemohon. Kekosongan demikian seharusnya diisi melalui proses legislasi oleh pembentuk undang-undang, bukan dengan memohon kepada Mahkamah untuk memperluas pengertian zina yang diatur dalam Pasal 284 KUHP tersebut. Lagi pula, walaupun Mahkamah melakukan hal yang dimohonkan para Pemohon tersebut, quod non, tidak ada jaminan bahwa masalah yang dirisaukan oleh para Pemohon akan teratasi. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 284 KUHP tidak beralasan menurut hukum.”<sup>18</sup>*

Argumen MK tersebut sedikit mengamini dengan akibat yang dapat ditimbulkan dari perilaku zina dengan kalimat *“sangat mungkin terjadi”*. Namun begitu kutipan di atas menunjukkan bahwa MK melihat permohonan uji materiel pasal 284 KUHP dengan sudut pandang yang tidak sama dengan alasan pemohon. Perihal pasal 284 KUHP para pemohon berargumen bahwa rumusan pengaturan dalam pasal tersebut sudah tidak

---

<sup>18</sup> Salinan Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016, 448.

sesuai dengan perkembangan hukum dan sosial budaya di Indonesia. Secara sosiologis perilaku perzinahan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia merujuk pada hubungan badan yang tidak sah baik dalam lembaga perkawinan ataupun di luar lembaga perkawinan. Perihal nilai-nilai agama juga sudah tegas diakui dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 serta sila pertama Pancasila yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 yang juga harus dimaknai bahwasanya Negara didasarkan pada nilai-nilai agama sebagai salah satu landasan konstitusional dalam mendirikan negara dan menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pemahaman penulis bahwa pada dasarnya argumentasi hakim MK tidak menolak alasan usulan para pemohon, tetapi menolak memutuskan untuk menerima, sebab alasan kewenangan. Dari argumentasi MK diatas bisa dipahami bahwa *pertama*, MK sependapat dengan implikasi dari pasal 284 KUHP, tetapi menurut mereka pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mengenai pengaturan zina dalam KUHP tersebut belum lengkap atau belum mencakup semua perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai zina tidak berarti norma Undang-Undang tersebut inkonstitusional. Dengan begitu maka yang harus dilakukan adalah membuat undang-undang baru melalui pembuat legislasi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat sebagai *positive legislator*. Disini MK bertindak seperti seharusnya sebagai *negative legislator*, yaitu mereka bisa membatalkan suatu Undang-Undang jika memang bertentangan dengan UUD 1945. Dalam uji materi ini dikarenakan menurut MK usulan pemohon mengenai ketahanan keluarga tidak bertentangan dengan UUD 1945 maka yang terjadi adalah quo konstitusional.

*Kedua*, mengenai argumentasi hakim MK bahwa “Lagi pula, walaupun Mahkamah melakukan hal yang dimohonkan para Pemohon tersebut, *quod non*, tidak ada jaminan bahwa masalah yang dirisaukan oleh para Pemohon akan teratasi.” Dalam argumen tersebut mengandung dua potensi pemahaman yaitu pesimis dan apatis terhadap usulan tersebut. Dengan pemahaman pesimis para hakim MK menganggap usulan permohonan dari pemohon hanya akan sedikit memberi dampak kepada permasalahan yang dialami para pemohon. Dan yang paling berbahaya adalah pemahaman apatis, bahwa seolah-olah apa yang diusulkan para pemohon atas dasar keresahannya tentang ketahanan keluarga hanyalah permasalahan beberapa orang saja. Memang benar bahwa MK tidak menolak gagasan pembaharuan yang diusulkan para pemohon dan juga tidak menganggap bahwa norma yang terdapat dalam KUHP sudah benar sutuhnya. Namun argumentasi yang bersifat apatis tidak seharusnya dilontarkan. Dan pada akhirnya MK memberi putusan yang berbunyi: “Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya”. Dalam kasus ini ada tiga tema inti yaitu: *Pertama*, pemerintah tidak identik dengan Negara. *Kedua*, peraturan dan undang-undang tidak selalu sama dengan keadilan, ia bahkan bisa saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Undang-Undang mempunyai relativitasnya sendiri dan tidak mutlak sebagaimana firman Allah Swt.



*Ketiga*, Semakin perlunya manajemen kearifan atau kebijaksanaan untuk mencapai pertimbangan berbagai kepentingan dalam agama dan Negara. Selama ini ada kecenderungan pemahaman filosofi politik yang berlaku umum, yaitu kepentingan pemerintah dianggap sama dengan kepentingan Negara. Suara pemerintah dianggap suara Negara, yang tidak setuju dengan pemerintah dianggap tindakan melawan Negara. Padahal tidak ada kedaulatan Negara, itu hanyalah suatu sistem yang memandati kedaulatan rakyat.







Ada tiga macam orang yang berhadapan dengan hukum. Pertama: Orang yang tidak butuh hukum karena sudah mempunyai nurani keadilan sehingga diatur oleh hukum atau tidak dia pasti berbuat baik. Mayoritas masyarakat Indonesia tidak pernah taat hukum dalam arti mereka belum pernah membaca pasal-pasal hukum, tapi yang mereka andalkan supaya tidak terjerat hukum adalah kebaikan dan nurani keadilannya. Jadi kalau orang yang berdiri diatas nurani keadilan maka tidak ada kemungkinan untuk melanggar hukum. Artinya ada orang yang tidak membutuhkan hukum karena memang mereka sudah bersikap adil dan baik. Kedua: Orang yang tidak butuh hukum karena memang tidak menyukainya. Dalam hal ini posisi hukum diciptakan dengan asumsi bahwa orang tidak bisa saling dipercaya antara satu dengan yang lain, sehingga dibutuhkan aturan-aturan, pasal-pasal, batasan-batasan, supaya saling terikat satu sama lain. Maka muncul reaksi daripada orang yang memahami hukum, menerima hukum, tapi dengan hati yang menolak sehingga timbul keinginan untuk mengakali hukum itu sendiri. Ketiga: Orang yang membutuhkan hukum, adalah jika *insan-nya*, *khair-nya*, dan nurani keadilan-nya belum hidup, maka hukum perlu diwajibkan. Maka diperlukan para penegak-penegak hukum sungguhan yang memang ingin menggunakan hukum sebagai salah satu perangkat ketertiban hidup. Disini, hukum berposisi pada interval yang paling rendah, kenapa? Sebagai contoh, jika ada seseorang yang tertabrak motor dan anda tidak menolongnya maka tidak akan ada pasal-pasal hukum berapapun yang akan menjerat anda. Maka hukum tidak terlalu penting bagi orang yang sudah matang moral dan nuraninya. Hukum sangat diperlukan di Indonesia karena degradasi moral, budaya, dan intelektual yang sangat luar biasa maka hukum harus sangat tegak.

### **Argumentasi Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks *Maqāshid Shari'ah***

Pemikiran Jasser Auda mengenai *maqashid syariah* sedikit berbeda yang populerkan oleh ulama terdahulu. Dalam studi fikih terdahulu, *maqashid* dikategorikan sebagai sub bahasan dari konsep *maslahat mursalah* dan *qiyas* dalam disiplin ilmu ushul fikih. Jasser menginginkan *maqashid* sebagai sebuah metodologi dasar dalam studi usul fikih. Menurutnya sifat individual dan parsial dari *maqashid* sudah tidak ideal,

melainkan harus bersifat sosial dan integral. Konsep *maqashid* pemikiran Jasser adalah transformasi dari perlindungan dan pemeliharaan menuju pengembangan (*tanmiyah*).

Jasser Auda berpendapat bahwa kemaslahatan umat manusia dapat terwujud dengan peran positif dari *syariah* Islam sehingga tantangan-tantangan zaman kekinian dapat terjawab, untuk mewujudkannya maka ruang serta dimensi teori *maqashid* dalam hukum Islam klasik yang sudah dikembangkan harus lebih diperluas. Dari yang hanya dibatasi sebagai kemaslahatan individu, berkembang dan diperluas dimensinya meliputi wilayah kemaslahatan yang lebih umum, selanjutnya disimpulkan sebagai berikut:

<i>Hifz} al-Di&gt;n /Perlindungan Agama</i>		<i>Hifz} al-Huriyyah al-I'tiqad /Perlindungan kebebasan berkeyakinan.</i>
<i>Hifz} al-Nafs /Perlindungan jiwa</i>		<i>Hifz} al-huquq al-Insan /Perlindungan hak-hak manusia.</i>
<i>Hifz} al-Mal /Perlindungan harta</i>		Pewujudan solidaritas social.
<i>Hifz} al-Aql /Perlindungan Akal</i>		pewujudan berpikir ilmiah atau pewujudan semangat mencari ilmu pengetahuan.
<i>Hifz} al-Nasl /Perlindungan keturunan</i>		<i>Hifz} al-usrah /Perlindungan keluarga.</i>
<i>Hifz} al-'Ird /Perlindungan kehormatan</i>		Perlindungan harkat dan martabat manusia/ hak-hak asasi manusia.

Bekaitan dengan putusan MK nomor 46/PUU-XIV/2016, maka yang menjadi fokus dari dasar hukumnya yaitu, mengenai zina sebagai penyebab rusaknya ketahanan keluarga. hal tersebut sejalan dengan prinsip *Hifz} al-Nasl* dan akhirnya prinsip *hifz} al-usrah /perlindungan keluarga*. Karena prinsip tersebut menunjukkan bahwa dalam syariat Islam, zina tidak dianggap sebagai perbuatan yang hanya merugikan perseorangan semata. Dalam hal delik zina lebih banyak berkesinambungan dengan prinsip *Hifz} al-'Ird /Perlindungan harkat dan martabat manusia dan hak-hak asasi manusia*.

### a. Prinsip *hifz} al-nasl* dan *hifz} al-usrah*

Pada bab sebelumnya sudah dibahas mengenai *maqashid shari>'ah*, bahwa tujuan akhir dari disyariatkannya ajaran agama Islam adalah untuk memelihara dan melindungi keturunan atau nasab, para ulama fikih mengatakan bahwa nasab termasuk salah satu fondasi yang sangat kuat dalam membina kehidupan rumah tangga sehingga bisa mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah.<sup>19</sup>

Untuk menjaga nasab atau *al-nasl* inilah Islam mensyariatkan perkawinan sebagai cara dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Dalam Islam kemurnian nasab sangatlah penting, karena hukum Islam sendiri sangat berkaitan dengan struktur keluarga, baik dari hukum perkawinan, sampai ihwal kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak-hak perdata, layaknya dalam perwalian, nasab, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan. Bahkan dalam konsep ke-mahram-an atau kemuhriman dalam Islam juga merupakan akibat hubungan perkawinan. Bersamaan dengan perintah nikah, maka timbul perintah pengharaman mendekati zina, karena zina mengakibatkan tidak terpeliharanya nasab secara sah.

Secara fundamental tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk melangsungkan kehidupan serta keturunan umat manusia dimuka bumi. Tentunya manusia sangat mengidamkan keluarga yang penuh dengan kasih sayang, kasih sayang antara suami, istri, beserta anak anaknya. Sehingga pertalian darah antar orang tua dan anak menjadi lebih jelas dan sah menurut agama. Dalam hal perzinaan yang bakal berpotensi mengakibatkan lahirnya anak di luar pernikahan bisa menyebabkan *mad}arat* kepada pelaku zina maupun anak yang dilahirkannya. Terlebih bagi anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, secara hukum fikih secara otomatis dia tidak mempunyai hak dalam perwalian. Walaupun akhirnya kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan hal itu tidak akan berubah dikarenakan kelahirannya diluar perkawinan yang sah menurut agama.

Berdasarkan *mad}arat* yang diakibatkan dari perilaku zina maka akan sangat mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga dari pelaku zina tersebut. Di Indonesia misalnya, anak yang lahir tanpa ayah atau diluar pernikahan mereka diasumsikan sebagai anak haram, sebuah kata yang sangat menghinakan. Secara hukum Islam-pun asumsi itu belum tentu benar. Karena sebab adanya asumsi itu adalah ketidak absahan perkawinan maka disebut anak *bat}il*<sup>20</sup> lebih tepat. Diluar hal itu masyarakat Indonesia yang notabene tingkat sosialitasnya tinggi akan menjadi pengaruh bagi keharmonisan keluarga dari pelaku zina. Disini bisa dikatakan sangsi sosial bagi pelaku zina berpotensi menjadi *mad}arat* untuk pelaku maupun anak dari pelaku zina.

<sup>19</sup> Nurul Irvan, *Nasab.dan Status Anak dalam Hukum Islam*, ;(Jakarta: Amzah, 2012), 8.

<sup>20</sup> Adalah suatu pekerjaan yang diperintahkan agama yang dilakukan seseorang dengan tidak memenuhi rukun atau syarat yang telah ditentukan oleh agama.

Pada dasarnya manusia tidak mempunyai apapun di dunia ini. Bahkan pada awalnya manusia tidak ada. Ketika Allah menciptakan manusia maka manusia yang mana tercipta sebagai “makhluk” memiliki sekaligus hak untuk hidup begitu pula kewajiban untuk hidup. Tatkala bayi lahir dan menangis pertama kali, itu adalah rasa syukur bahwa ia diberi hak untuk hidup namun sekaligus mengemban kewajiban untuk hidup, sebab ia tidak bisa menolak untuk lahir. Kelahiran adalah dogma pertama Allah atas kita. Dogma selanjutnya adalah, misalnya kita berada di dalam hukum alam atau biasa disebut sunnatullah, anda akan terikat oleh baik dan buruk. Manusia berkewajiban untuk hidup dalam sistem nilai alam, kemudian system nilai budaya tapi pada saat yang sama kita berhak atau diberi kebebasan untuk memilih.

Kemudian yang dimaksud dengan hak asasi manusia tentunya adalah kewenangan untuk hidup secara layak sebagai manusia. Adapun Allah sangalah konsekuen, Dia sudah siapkan benih padi, gandum dan kedelai untuk makanan manusia. Dari pemisalan tersebut jika dikaitkan dengan menjalankan syariat agama yang masih harus meminta izin kepada penguasa maka itu namanya hak asasi kemanusiaan sebagai pemeluk agama belum dijamin oleh mekanisme sistem Negara.

### **Interpretasi *Interrelated Hierarchy* Dalam Argumentasi Hakim Mahkamah Konstitusi**

Konsep hierarki yang saling terkait setidaknya memberikan perbaikan dalam dua dimensi *maqashid shari'ah*. Yaitu perbaikan jangkauan *maqashid*, dan perbaikan jangkauan orang yang diliputi *maqashid*. Jika Maqasid tradisional bersifat individual, maka *interrelated hierarchy* memberikan dimensi sosial dan publik pada teori *maqashid* kontemporer. Sehingga *maqashid* dapat menjangkau masyarakat luas, bangsa bahkan seluruh kepentingan umat manusia. Maka *maqashid* yang jangkauannya lebih luas yang diprioritaskan ketika dihadapkan dengan *maqashid* yang bercorak individual.<sup>21</sup>

Mengenai perubahan delik perzinahan yang dimohonkan pemohon yaitu perubahan delik aduan menjadi delik biasa, artinya siapapun bisa melapor, atau dalam hal ini aparat bisa masuk ke dalam kehidupan semua orang guna mengambil tindakan hukum tanpa perlu ada pertimbangan konsekuensi dari tindakan tersebut bagi keluarga terpidana. Perubahan ini akan berdampak luas dan juga dalam jangka panjang terhadap keluarga terpidana. Kemungkinan keinginan keluarga untuk menentukan pilihan dan upaya yang terbaik untuk mempertahankan sebuah keluarga akan hilang seketika jika delik aduan diganti dengan delik biasa. Akibatnya akan berpotensi untuk lebih banyak mendapatkan beban dan kehilangan, semisal kehilangan tulang punggung keluarga, martabat di mata masyarakat dan keluarga, serta kesempatan kedua untuk menjaga ketahanan keluarganya. Hal tersebut sangat mungkin terjadi disebabkan oleh tindakan

---

<sup>21</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, alih Bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 13.

hukum yang dilakukan oleh aparat atau oknum pelapor lainnya. Di satu sisi tindak pidana zina sangat merusak silsilah keturunan dan ketahanan keluarga, namun jika delik aduan dihapus maka besar kemungkinan merusak dan menghilangkan kesempatan sebuah keluarga untuk memperbaiki kesalahan dan bertaubat.

Perkawinan merupakan ikatan fisik dan mental diantara pria dan wanita, ketika diantara dari mereka melakukan perbuatan perzinaan maka jalur hukum merupakan langkah yang sangat sulit bagi istri maupun suami untuk menyelesaikan masalah tersebut. Perzinaan tersebut bagi pasangan yang dikhianati adalah hal yang tidak pernah diinginkan dan akan menimbulkan kebencian, akan tetapi tidak menutup kemungkinan suatu saat mereka bisa saja memutuskan untuk memaafkan dan berharap kepada suami atau istri yang merupakan pelaku zina untuk mengakui kesalahannya dan tidak mengulangnya, dikarenakan masih ada rasa sayang diantara mereka dan keinginan untuk mempertahankan pernikahan yang telah mereka jalin. Karena cinta itu memaafkan dan berharap kesalahan yang sama tidak akan terulang.

Secara umum, seorang istri atau suami yang pasangannya berzinah tidak akan segera menempuh jalur hukum untuk mengajukan pengaduan terhadap pasangannya untuk dipidana. Dengan mempertimbangkan lamanya pernikahan, perekonomian keluarga, kesehatan mental anak-anak, serta hubungan antar masyarakat atau keluarga besarnya. Memberikan kesempatan kepada pasangan untuk mengakui kesalahan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya adalah pilihan yang sering dipilih oleh mereka. Pilihan selanjutnya yang biasa diambil adalah pisah ranjang (secara harfiah). Pilihan yang terakhir bisa diambil jika diantara mereka mengulangi perbuatan zina yaitu mengakhiri hubungan perkawinan. Namun undang-undang perkawinan di Indonesia menetapkan, sebuah perkawinan harus dilakukan secara agama, dan agama-agama di Indonesia melarang terjadinya perceraian dan perceraian bisa diakui hanya sebab adanya kematian. Islam adalah agama yang melarang terjadinya perceraian, jika salah satu pasangan berzina, pilihan yang dianjurkan adalah mempertahankan keutuhan perkawinan dan tidak mengulangi terjadinya perzinaan. Jika delik zina diubah menjadi delik biasa, maka akan menjadikan hubungan yang tidak diinginkan antara seseorang dicap sebagai seorang kriminal dengan keluarga dan masyarakatnya. Hal tersebut menimbulkan guncangan dalam keluarga dan pada akhirnya mengakibatkan hilangnya keharmonisan serta kesejahteraan jasmani dan rohani keluarga. Hubungan antara orang-orang yang berpredikat kriminal dan anggota masyarakat menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang berakibat pada berbagai tindakan eksklusi atau pengucilan.

Rumusan amandemen pasal yang diusulkan oleh pemohon untuk mengkriminalisasi semua orang yang berzina berpotensi menyebabkan semakin berat beban serta guncangan sebuah keutuhan keluarga yang akhirnya merobohkan

ketahanan keluarga. Apabila persoalan ini diselesaikan dengan hukum positif, maka kemungkinan besar pelanggaran terhadap konstitusi dan hak asasi manusia akan dilakukan oleh negara, dikarenakan mengurus apa yang seharusnya ditangani dan diselesaikan dengan baik oleh keluarga dan masyarakat. Belum lagi terkait masalah lebih lanjut yang bisa muncul dalam kehidupan anak dan istri/suami sebagai pihak yang paling dirugikan. Dengan argumentasi ini, penulis sebenarnya ingin menekankan bahwa apa yang seharusnya bisa diselesaikan oleh keluarga biarlah dilakukan oleh keluarga, tidak harus ditangani oleh negara.

Kontekstualisasi konsep hierarki yang saling terkait dengan dalil-dalil pertimbangan hakim MK dalam ketahanan keluarga sebenarnya cukup terwakili. Bahwa dalil hakim sependapat bahwa akibat permohonan pemohon cenderung merusak tatanan keluarga dalam masyarakat. Namun, hakim cenderung memilih penyebab kerusakan lebih karena ketiadaan undang-undang, di mana kewenangan menyelesaikan undang-undang hanya bisa dilakukan oleh Badan Legislasi Indonesia, yakni DPR RI.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil kajian dan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini antara lain:

1. Pada dasarnya dalil-dalil hakim MK sedikit setuju dengan pernyataan para pemohon yang menyatakan bahwa perilaku perzinahan bebas, perkosaan, dan amoralitas seksual telah menjadi ancaman serius bagi konsep dan institusi keluarga serta institusi perkawinan, mengancam ketahanan keluarga yang pada akhirnya dapat mengancam keamanan nasional. Namun, Mahkamah Konstitusi memandang permohonan uji materi Pasal 284 KUHP dalam perspektif yang berbeda. Sebelumnya, perspektif yang digunakan oleh pelamar adalah perspektif sosiologis dan religius. Padahal, Mahkamah Konstitusi sebenarnya melihatnya dari sudut pandang kewenangan pembuatan norma hukum. Mahkamah Konstitusi menyadari tidak memiliki kewenangan untuk mengubah isi pasal apalagi membuat norma hukum baru. Hal ini dikarenakan tugas pokok pembentukan norma hukum di Indonesia berada di wilayah Badan Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Sedangkan Mahkamah Konstitusi hanya bertugas memeriksa pasal-pasal dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Apabila suatu pasal dalam undang-undang dimohonkan dan diuji, maka Mahkamah Konstitusi memandangnya bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan pasal tersebut inkonstitusional, daripada membuat undang-undang baru atau mengubah suatu bahan hukum.

2. Kontekstualisasi konsep *maqashid syariah* Jaseer Auda terhadap argumentasi pertimbangan hakim MK dalam ketahanan keluarga sebenarnya sudah cukup terwakilkan. Bahwa argumentasi pertimbangan hakim mengamini adanya akibat yang akan ditimbulkan dari permohonan pemohon berkemungkinan besar merusak tatanan keluarga dalam masyarakat. Namun para hakim cenderung memilih penyebab kerusakan tersebut lebih disebabkan oleh adanya kekosongan undang-undang, yang mana wewenang untuk mengisi undang-undang tersebut hanya bisa dilakukan oleh Badan Legislasi Indonesia yaitu DPR RI. Konsep *maqashid* adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. Dalam konsep *interrelated hierarchy* Jazeer Auda, yang mana konsep perlindungan nasab yg bersifat individualistik dikembangkan menjadi *maqashid* yang mampu mencakup dimensi publik yaitu perlindungan keluarga dan tatanan masyarakat. Hal itu menjadi tolak ukur bahwa perbuatan zina tidak hanya akan merusak nasab keturunan melainkan akan sangat mempengaruhi keutuhan dalam keluarga itu sendiri.

## REFERENSI

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika*, Yogyakarta: Uii Press.
- Abdul Latif, dkk, 2009. *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media.
- Achmad Ruslan, 2013. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Auda, Jasser. 2007. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Al-Maqasid*. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariat*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Aziz Syamsuddi, 2011. *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Badriyah Khaleed, 2015. *Mekanisme Judicial Reviewm* Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Bambang Sutiyoso, 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiyono, dkk, 2015. *Konstitusi dan Ham (Buku Ajar)*, Bandar Lampung:PKKPU Unila.
- Damanhuri, 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju.
- Fais Rahman, 2016. *Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media.

- Habib Adjie, 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT Refika Aditama.
- , 2010. *Bernas – Bernas Pemikiran Di Bidang Notaris Dan PPAT*, Bandung: Mandar Maju.
- Hasyim zoem Yusnani, dkk, 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Heppy Susanto, 2008. *Pratek Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan*, Jakarta : Prenada Media.
- Ishak, 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998. *Ilmu Perundang-Undangan, dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Maruarar Siahaan, 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Moh. Hasan Wargakusumah dalam Novianti, 2012 *Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali)*, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press , 2005
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Permata Askara, 2014
- Novianto M. Hantoro, *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*, (Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012)
- Nurmayani S.H.,M.H. 2009*H. ukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung: Bandar lampung
- R. Subekti, 1986, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIV, Jakarta : PT. Intermasa.
- R. Sugondo Notodisoeryo, 1993 *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan*, Jakarta : PT Raja Grafindo
- Rudy, 2013. *Hukum Pemerintahan Daerah (Buku Ajar)*, Bandar Lampung: PPKPU Unila.
- Salim H.S., , 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Buku Kesatu, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setio Sapto Nugroho, 2009. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta : Dokumentasi Dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum Dan Humas.
- Sudaryat, 2008. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu, Bandung: Jendela Mas Pustaka.
- Sudikno Mertokusumo, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh*, Yogyakarta: Liberty.



- Supriadi, 2006. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat – Serba Serbi Praktik Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven .
- Trianto, 2010. *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, Jakarta: Kencana.
- Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context: Sistem Eropa, Asia, dan Afrika*, (UK Cambridge University Press, 2008), Penerjemah M. Khozin, Penyunting Nurainun Mangunsong “Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global : Sistem Eropa, Asia dan Afrika”, Bandung: Nusamedia, 2008.
- Zaeni Asyhadie dkk, 2013 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdullah, Abdul Gani, Artikel Ilmiah, *Pengantar Memahami Undang Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 1 No.2.
- Bayu Dwi Anggono, *Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No 1 januari 2018.
- Mohammad Mahrus Ali, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015.
- Risky Dian Novita Rahayu Rochim, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya.
- Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, jurnal MMH, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015.
- Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)*, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.
- Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.